

SKRIPSI

**KRITERIA PENETAPAN FAKIR DAN MISKIN SEBAGAI
MUSTAHIK ZAKAT
(Studi Kasus Panitia Zakat Kampung Sriagung Kecamatan
Padangratu Kabupaten Lampung Tengah)**

OLEH :

SEPTA PRATAMA

NPM : 1702090017



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**KRITERIA PENETAPAN FAKIR DAN MISKIN SEBAGAI
MUSTAHIK ZAKAT
(Studi Kasus Panitia Zakat Kampung Sriagung Kecamatan
Padangratu Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

Septa Pratama

NPM : 1702090017

Dosen Pembimbing : Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:


Nama : Septa Pratama
NPM : 1702090017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : KRITERIA PENETAPAN FAKIR DAN MISKIN
SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT (Studi Kasus Amil
Zakat Kampung Sriagung Kecamatan Padangratu
Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing


Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 197210071999031002

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : KRITERIA PENETAPAN FAKIR DAN MISKIN
SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT (Studi Kasus Amil Zakat
Kampung Sriagung Kecamatan Padangratu Kabupaten
Lampung Tengah)
Nama : Septa Pratama
NPM : 1702090017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2022

Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 197210071999031002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metro.univ.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0009 / ln. 28. 2 / D / PP. 00. 9 / 01 / 2023

Skripsi dengan judul KRITERIA PENETAPAN FAKIR DAN MISKIN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT (Studi Kasus Panitia Zakat Kampung Sriagung Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: Septa Pratama, NPM 1702090017, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin / 12 Desember 2022.

TIM PENGUJI :

Ketua : Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I.

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Nurhidayati, M.H

Sekretaris : RetaNisa Rizqi, MH.



Dekan,
Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

KRITERIA PENETAPAN FAKIR DAN MISKIN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT (Studi Kasus Panitia Zakat Kampung Sriagung Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh

Septa Pratama

Berbicara tentang fakir dan miskin tentu sudah terdengar tidak asing lagi karena banyak orang di Indonesia masih termasuk kedalam golongan fakir dan miskin. Dalam pembagian zakat ada kriteria orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah yaitu penelitian lapangan atau *field research* dengan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin. Sumber data diambil dari berbagai informan diantaranya panitia zakat, mustahik zakat dan tokoh agama.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kriteria fakir menurut panitia zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak bisa bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya, meskipun diberikan bantuan tidak akan merubah taraf ekonominya dan harus dibantu setiap hari agar bisa tetap hidup. Kriteria miskin menurut panitia zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah adalah mereka yang masih memiliki penghasilan, tetapi belum dapat untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya meskipun ia mampu untuk mengenyam pendidikan formal. Kebutuhan dasar itu mulai dari sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Kata Kunci: Kriteria, Fakir, Miskin, Panitia Zakat

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Septa Pratama

NPM : 1702090017

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2022
Menyatakan



Septa Pratama
NPM. 1702090017

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada peneliti, berkat kasih dan sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini peneliti persembahkan dengan hati yang tulus dan penuh rasa kasih sayang kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sodikin dan Ibu Banirah yang telah berjuang dan berkorban sekuat tenaga untuk memberikan segalanya, serta tak henti-hentinya memberikan dukungan semangat serta doanya kepadaku.
2. Adik saya tercinta Nafisa Savira yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepadaku.
3. Seluruh dosen IAIN Metro dan khusus kepada dosen fakultas syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta bimbingannya.
4. Bapak Isa Anshori, S. Ag. SS., M. H. I. Selaku dosen pembimbing saya yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingannya dan motivasinya agar saya menyelesaikan tulisan ini.
5. Keluarga besar Mbah Wasiyem yang tidak hentinya memberikan doa dan dukungannya kepadaku.
6. Pacar saya tercinta Khusnul Khotimah yang telah menemani saya selama 6 tahun sekaligus menemani dari awal kuliah sampai akhir masa perkuliahan selalu memberikan dukungannya.
7. Sahabat-sahabatku yang selalu ada disaat suka maupun duka, tidak ada bosan-bosannya memberikan dukungan semangatnya serta memberikan warna dalam hari-hariku menjalani kehidupan selama dikampus tercinta IAIN Metro.
8. Teman-temanku Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya kelas C yang telah kebersamai selama pendidikan ini.
9. Teman-teman organisasi GMNI Kota Metro yang turut juga memberikan doa dan dukungannya kepadaku.
10. Almamaterku tercinta IAIN Metro Lampung

MOTTO

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا
يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) Kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mendapat hikmah itu Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak. Dan tiadalah yang menerima peringatan Melainkan orang- orang yang berakal”.¹ (Q.S. Al-Baqarah: 269)

¹ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bandung, CV. Diponegoro, 2006), 42.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **KRITERIA PENETAPAN FAKIR DAN MISKIN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT (Studi Kasus Panitia Zakat Kampung Sriagung Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah)** tanpa ada halangan apapun. Shalawat serta salam mudah-mudahan Allah tetapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya kealam yang penuh berkah.

Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu ketentuan menyelesaikan studi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro. Upaya untuk penyelesaian skripsi ini peneliti mendapat masukan, bantuan, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhammad Nasrudin, M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I, sebagai Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya untuk menyelesaikan penelitian proposal skripsi.
5. Kepala kampung dan segenap masyarakat Kampung Sriagung Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah, yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana serta informasi yang sangat dibutuhkan oleh peneliti untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen /Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan

Peneliti sadar bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini banyak sekali kekurangannya, maka peneliti mohon kritik dan saran dari berbagai pihak agar dalam penyusunan penelitian skripsi ini dapat peneliti laksanakan dengan sebaik baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, September 2022
Peneliti ,



Septa Pratama
NPM.1702090017

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Kemiskinan	12
1. Pengertian Kemiskinan	12
2. Macam-macam Kemiskinan.....	13
B. Konsep Fakir dan Miskin Menurut Ulama.....	14
1. Fakir dan Miskin Menurut Ulama Hanafiah	14
2. Fakir dan Miskin Menurut Ulama Malikiyah	16
3. Fakir dan Miskin Menurut Ulama Syafi'iyah	18

4. Fakir dan Miskin Menurut Ulama Hanabilah	18
C. Fakir dan Miskin Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	19
D. Konsep Fakir dan Miskin dalam Konsep Baznas	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
1. Metode wawancara.....	27
2. Dokumentasi	28
D. Teknik Analisis Data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Sriagung.....	33
1. Sejarah Kampung Sriagung.....	33
2. Visi, Misi dan Tujuan Kampung Sriagung	34
3. Keadaan Geografis Kampung Sriagung.....	35
4. Keadaan Penduduk Kampung Sriagung.....	36
B. Kriteria Penetapan Fakir Miskin sebagai Mustahik Zakat di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah	38
C. Analisis Kriteria Penetapan Fakir Miskin sebagai Mustahik Zakat di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah ...	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam ketiga, zakat juga merupakan suatu ibadah yang penting kerap kali beriringan dengan sholat dalam keterangan Al-quran. Salah satu peranan penting dari zakat yaitu pengentasan fakir dan miskin. Hal ini dapat dilihat dengan masuknya ashnaf fakir dan miskin dalam delapan ashnaf yang Allah perintahkan diberikan zakat kepada mereka. Menurut sebagian besar ulama ashnaf fakir dan miskin merupakan ashnaf yang paling perlu diutamakan untuk diberikan zakat kepada mereka. Bahkan beberapa ulama menyarankan agar tidak memberikan zakat kepada ashnaf lain jika masih terdapat ashnaf fakir miskin yang membutuhkan dana zakat. Hukum zakat adalah wajib dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.²

Hal ini tercermin dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan

²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 37.

Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. At-Taubah:60)³

Kemudian Hal ini tercermin juga dalam Firman Allah surat AT-Taubah ayat:103 yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۖ

Artinya: “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka...” (Q.S. At-Taubah [9]:103).⁴

Berdasarkan surat at-taubah ayat 60 dan 103 tersebut menjelaskan bahwa umat Islam diwajibkan mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat dan diberikan kepada orang yang termasuk kedalam 8 asnaf atau yang wajib menerima zakat, karena zakat dapat mensucikan hati dari sifat iri dan dengki, serta dapat membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat. Sedangkan orang yang tidak mau mengeluarkan sebaian hartanya untuk zakat maka dia dikatakan sebagai golongan dari orang-orang kafir.

Kemudian di dalam hadits di jelaskan tentang zakat si kaya untuk si miskin Nabi SAW bersabda yang

إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَوَّحَّدُ مِنْ أَغْنِيَا ئِهِمْ فَتَرُدُّ فِي فُقَرَا ئِهِمْ (متفق عليه)

Artinya : sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat (sedekah) dalam harta benda kaum

³Al-Qur'an[9],60.

⁴ Al Qur'an[9]: 103

*muslumun, yang diambil dari mereka yang kaya lalu diserahkan kepada fakir miskin dari mereka. (HR. Bukhari –Muslim).*⁵

Dalam perekonomian pembagian harta antara orang kaya dan kaum fakir. Dimana diambil dari harta antara orang yang kaya dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan diberikan kepada kaum fakir sehingga di dalamnya ada pembagian harta. Sehingga tidak ada penumpukan harta di satu sisi dan kekurangan serta kefakiran dari sisi lain. Sehingga dengan zakat itu dapat menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata.⁶ Berbagai macam permasalahan mengenai pendistribusian zakat yang ada dimasyarakat adalah mengapa kita harus mengeluarkan zakat dan kepada siapa zakat tersebut harus diberikan atau dikeluarkan. Apakah zakat sebaiknya diberikan secara langsung kepada mustahiq atau melalui amil zakat atau lembaga lembaga yang mengurus zakat. Jika diberikan secara langsung kepada mustahiq memang sudah ada perasaan tenang karena zakatnya sudah tersampaikan kepada orang yang berhak menerimanya namun apakah orang

⁵ Hussen Bahreisj, *Hadits Shahih Al – Jamius Shahih Bukhari Muslim*, (Surabaya : CV Karya Utama), 97-98 .

⁶Atik Abidah, “Pengelolaan Zakat Oleh Negara dan swasta Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ Dan LAZ Kota Madiun”, *KODIFIKASIA* Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya, Ponorogo: STAIN Ponorogo Nomor 1 Volume 4 Tahun 2010, hlm. 3

tersebut benar benar berhak menerima zakat tersebut. Banyak hal seperti ini dilakukan akan tetapi penyaluran secara langsung tidak tepat sasaran yang seharusnya berhak menerima zakat. Masih banyak di masyarakat yang merasa sudah menyalurkan zakat secara langsung tetapi orang yang menerima tersebut bukan termasuk mustahiq yang sebenarnya karena ada kedekatan emosi atau ikatan keluarga walaupun jauh menjadi salah satu factor untuk memberikan zakat kepada orang tersebut.⁷

Berbicara tentang fakir dan miskin tentu sudah terdengar tidak asing lagi karena banyak orang di Indonesia masih termasuk kedalam golongan fakir dan miskin. Dalam pembagian zakat ada kriteria orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat sebagaimana telah dijelaskan orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan dan orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan seperti : orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan, hamba sahaya, keturunan Rasullulah saw, orang dalam tanggungan yang berzakat, orang kafir.⁸

Ada dua istilah yang sangat dikenal berkaitan dengan kemiskinan, yaitu kata fakir dan miskin. Dari bahasa aslinya (Arab) kata *faqîr* dari asal kata *faqara* yang pada mulanya berarti tulang punggung. *Faqîr* adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya terlalu berat sehingga mematahkan tulang punggungnya, sedangkan *miskîn* terambil dari kata "*sakana*" yang berarti *diam* atau *tenang*. Pengertian fakir

⁷Hamidy Thalib and Muhammad Irwan, "Model Pengelola Zakat Untuk Mengatasi Kemiskinan di Kota Bima," n.d., 14.

⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 2013), 210.

selanjutnya dibahas dalam ilmu fikih. Sayid Sabiq, ahli fikih dari Mesir, mengatakan bahwa yang tergolong orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sebanyak satu nishab (jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu). Dari sini ulama fikih memahami bahwa orang yang memiliki harta sebanyak satu nishab zakat telah dinamakan kaya, sedangkan yang memiliki kurang dari satu nishab zakat, dinamakan fakir. Dalam literatur Islam, ada banyak kata untuk menyebut keberadaan kondisi umat yang tidak berdaya secara ekonomi. Kata-kata tersebut antara lain adalah *as-sâil*, *al-mahrûm*, *al-faqîr*, dan *al-miskîn*. Secara etimologis-sintaksis, kata tersebut bermakna meminta-minta, orang yang dihalangi kepemilikan harta, orang yang butuh, dan orang yang diam tidak punya apa-apa.⁹

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari masyarakat kampung Sriagung kecamatan padangratu kabupaten Lampung Tengah dalam menentukan kriteria yang termasuk kedalam asnaf fakir dan miskin masih belum tepat sasaran karena dalam menentukannya diserahkan kepada RT setempat dengan alasan bahwa ketua RT setempat mengetahui warga setempatnya yang menjadi bawahan dalam naungannya. Akan tetapi, orang-orang yang dipilih oleh ketua RT masih yang banyak tidak sesuai dengan ketentuan fakir dan miskin yang sesungguhnya. Banyak orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan dana zakat tersebut adalah orang-orang yang bahkan

⁹ Kuntarno Noor Aflah, "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia", *ZISWAF*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, 182-183.

tidak layak dikatakan fakir dan miskin karena masih mempunyai sawah dan ladang atau masih mampu dalam mencukupi kebutuhan sehari harinya.¹⁰

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, masih ada indikasi latar belakang panitia menentukan memberikan zakat apakah memang orang tersebut sebagai fakir miskin atau tidak adalah berdasarkan data yang ada di ketua RT Kampung Sriagung sehingga terdapat kesenjangan antara kenyataan di lapangan dalam menentukan kriteria fakir miskin yang menyelisihi teori (pendapat ulama) maka penelitian ini penting dilakukan. Alasan peneliti memilih Kampung Sriagung menjadi lokasi penelitian karena di Kampung Sriagung memiliki angka kemiskinan masih terbilang tinggi. Hal ini didasarkan pada Badan Pusat Statistik kecamatan Padang Ratu kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian peneliti disini akan meneliti kejanggalan pembagian zakat di Kampung Sriagung. Kemudian dalam penentuan kriteria fakir dan miskin seperti tidak diperhatikan dengan baik padahal itu seharusnya menjadi komponen yang harus diutamakan agar benar benar tepat sasaran zakat itu diberikan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **KRITERIA PENETAPAN FAKIR DAN MISKIN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT (Studi Kasus Panitia Zakat Kampung Sriagung Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah).**

¹⁰ Interview Bapak Tumijan selaku Tokoh Agama Desa Sriagung pada 30 Juli 2021

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan yaitu : "Bagaimanakah menetapkan kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada umumnya mempunyai tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian dan manfaat ini adalah untuk mengetahui kriteria penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang sistem kriteria penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi dalam melakukan penelitian di bidang zakat.

c. Bagi Panitia zakat Kampung Sriagung

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk masukan dalam menentukan kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat, yang benar sehingga tercapainya pembagian zakat yang tepat sasaran.

d. Pihak Lain

Hasil penelitian ini bagi pihak lain untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang sistem penentuan kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat. Kemudian menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi untuk dapat digunakan dalam penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan zakat.

D. Penelitian Relevan

Dalam pembahasan ini sekitar masalah konsep fakir dan miskin telah banyak yang dilakukan sebagai karya ilmiah, untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam, maka penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literature yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut.

Penelitian oleh Kuntarno Noor Aflah yang berjudul Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia oleh dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria fakir miskin (kemiskinan) memiliki pengertian, parameter, dan standard yang beragam. Islam melalui interpretasi para ulama fikih mendefinisikan kriteria kemiskinan dengan berbagai pengertian dan ukuran. Adanya perbedaan pendapat ini

dikarenakan term kemiskinan dalam Al-Quran dan hadits, yaitu “fakir” dan “miskin” memiliki banyak arti. Begitu juga dari sudut pandang regulasi di Indonesia, banyak parameter kemiskinan. Penyusunan kriteria kemiskinan yang sangat baik dapat digunakan dalam kajian tentang dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan.¹¹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Kuntarno Noor Aflah dengan penelitian ini adalah antara penelitian pada penentuan kriteria fakir dan miskin, tetapi perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada pandangan fikih zakat tentang penetapan kriteria fakir miskin yang dilakukan oleh panitia/amil zakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dede Rodin yang berjudul Rekonstruksi konsep fakir dan miskin sebagai mustahik zakat oleh dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan pendekatan al-Qur'an tentang konsep fakir dan miskin, dapat disimpulkan bahwa term “fakir” secara bahasa mengandung makna penanggung jawab (tulang punggung) yang tidak mampu bekerja karena cacat dan tidak memiliki akses, sementara ia sangat membutuhkan dan kesulitan. Kata dapat didefinisikan sebagai orang yang terhalang dari mencari nafkah karena sebab amal maupun udhur. Sebab amal adalah karena aktivitas keagamaan atau amal syar'i yang mereka lakukan seperti kegiatan-kegiatan dakwah dan jihad. Sedangkan sebab udhur dikarenakan takdir kauni yang menimpa seseorang seperti cacat, lumpuh dan

¹¹Kuntarno Noor Aflah, “URGensi PENETAPAN KRITERIA FAKIR MISKIN BAGI PENYALURAN ZAKAT DI INDONESIA,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (February 15, 2018): 167, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3037>.

tua. Sebab-sebab tersebut menjadi 'illat bagi seseorang untuk disebut fakir yang berhak atas harta zakat dan pemberian-pemberian lainnya.

Jadi, 'illat (alasan) bagi kelompok fakir berasal dari kemuliaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Swt sehingga mereka mendapatkan penghormatan dan kompensasi berupa harta zakat dan yang lainnya untuk mencukupi kebutuhan diri dan tanggungannya. Sebab kemuliaan datang dari amalan syar'iyah, sedangkan sebab ujian datang dari udhur kauniyyah. Sedangkan term "miskin" secara bahasa berasal dari sakana; diam, tenang, dan tidakbergerak. Makna kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa istilah miskin menggambarkan akibat dari keadaan diri seseorang yang lemah. Ketika seseorang itu tidak berhasil mengembangkan potensi dirinya secara optimal, baik potensi kecerdasan, mental dan keterampilan; maka keadaan itu akan berakibat langsung pada kemiskinan, yakni ketidakmampuan mendapatkan, memiliki, dan mengakses sumber-sumber rezeki sehingga ia tidak memiliki sesuatu apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹²

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dede Rodin dengan penelitian ini adalah antara penelitian pada konsep fakir dan miskin sebagai mustahik zakat, tetapi perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada pandangan fikih zakat tentang penetapan kriteria fakir miskin yang dilakukan oleh BAZ.

Ketiga, penelitian oleh Rahman Ritonga yang berjudul Memaknai Terminologi Fakir dan Miskin Dalam Kontek AmilZakat Masa Kini oleh dari

¹²Dede Rodin, "Rekonstruksi konsep fakir dan miskin sebagai mustahik zakat" 15, no. 1 (n.d.): 22.

hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mustahik yang lebih dominan ialah fakir dan miskin. Mereka adalah orang yang tidak mampu berusaha atau mampu tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana layaknya manusia makhluk Allah yang mulia, sehingga kehidupan mereka dibayah standar kelayakan. Standar kebutuhan dasar mereka relatif berbeda karena berbeda situasi dan keadaan, masa dan tempat mereka berada. Untuk memudahkan menilai seorang itu tergolong fakir dan miskin dapat diterima penilaian umumnya masyarakat setempat (uruf) Jika di satu daerah umumnya masyarakat sudah menilai mereka fakir dan miskin sesuai dengan standar yang berlaku di daerah tersebut maka dapat diakui sebagai mustahik zakat.¹³

Berdasarkan keterangan penelitian di atas terdapat kesamaan antara penelitian yang akan peneliti laksanakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tentang penentuan kriteria fakir dan miskin yang berbeda-beda, tetapi dari kesemuanya tidak ditemukan penelitian yang fokus utamanya membahas tentang sistem dalam penentuan mustahiq (fakir dan miskin) zakat.

¹³Rahman Ritonga, "MEMAKNAI TERMINOLOGI FAKIR DAN MISKIN DALAM KONTEK AMIL ZAKAT MASA KINI" 15, no. 2 (2014): 14.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*proverty line*) atau disebut juga batas kemiskinan (*poverty treshold*).¹

Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya *bargaining* (posisi tawar) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian tersebut merupakan pengertian kemiskinan secara luas. Telah dikatakan bahwa kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup, artinya bahwa orang yang miskin itu hidupnya hampir selalu dan sering tidak nyaman. Dalam segala

¹ Debrina Vita Ferezagia, “Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Volume 1 Nomor 1 November 2018, 2.

bidang mereka selalu menjadi kaum tersingkir, karena mereka tidak dapat menyamakan kondisi mereka dengan kondisi masyarakat sekelilingnya.²

Kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Pengertian lainnya yang biasa digunakan adalah menurut *European Union* bahwa kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan sumberdaya (material, sosial dan budaya) yang sangat terbatas.³

Dari definisi di atas diperoleh pengertian bahwa kemiskinan merupakan kondisi hidup seseorang yang merujuk pada keadaan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup pokoknya dan tidak dapat menikmati kehidupannya dalam hal standar hidup yang layak.

2. Macam-macam Kemiskinan

Kemiskinan dibagi menjadi empat jenis yaitu :

- a. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang di ukur dari pendapatan untuk mencukupi fasilitas umum atau kebutuhan dasar kebutuhan pokoknya, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan untuk mencukupi hidupnya.
- b. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan dengan masyarakat di

² Suwandi, *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekon, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/ Kota Induk Provinsi Papua*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 80

³ Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan dan Misklasi Orang Miskin*, (Jakarta : Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2015), 2.

lingkungan sekitarnya. Atau pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar.

- c. Kemiskinan kultural, yakni mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak keluar.
- d. Kemiskinan struktural, yakni situasi yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.⁴

B. Konsep Fakir Miskin Menurut Ulama

1. Fakir dan Miskin Menurut Ulama Hanafiah

Dari bahasa aslinya (Arab) kata *faqîr* dari asal kata *faqara* yang pada mulanya berarti tulang punggung. *Faqîr* adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya terlalu berat sehingga mematahkan tulang punggungnya, sedangkan *miskîn* terambil dari kata "*sakana*" yang berarti *diam* atau *tenang*.⁵

Fakir merupakan kelompok pertama yang mendapatkan bagian zakat. Fakir berarti orang melarat yang sengsara dalam hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.⁶ Menurut

⁴ Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan dan Misklasi Orang Miskin*, 3-4.

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* (Jakarta: Mizan, 1996), 449.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), 240.

Sayyid Sabiq, yang termasuk fakir miskin adalah orang yang hidup dalam kekurangan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.⁷

Menurut Imam Abu Hanifah, fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nishab atau mempunyai harta satu *nishab* atau lebih tetapi habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸

Jadi dapat diketahui bahwa Imam Abu Hanifah mengartikan fakir dengan seseorang yang memiliki harta dibawah nishab atau batas pemenuhan kebutuhan hidup dari harta yang berkembang, atau sebatas nishab dari harta yang tidak berkembang.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari.⁹ Dengan kata lain orang miskin lebih parah kondisinya daripada fakir.

Menurut mazhab Hanafi, bahwa golongan mustahik zakat dalam arti fakir dan miskin yaitu:

- a. yang tidak memiliki apa-apa.
- b. yang mempunyai rumah, barang atau perabot yang tidak berlebihan.
- c. yang memiliki mata uang kurang dari satu nisab.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antarnusa, 2007), 512.

⁹ Saleh Sitompul, et.all., *Konsep Dasar Penerapan Ekonomi Menurut Perspektif Islam* (Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2020), 54.

- d. yang memiliki dari nişab selain mata uang, seperti empat ekor unta atau tiga puluh sembilan ekor kambing yang nilainya tak sampai dua ratus dirham.¹⁰

2. Fakir dan Miskin Menurut Ulama Malikiyah

Menurut imam Maliki, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki bekal belanja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Adapun batasan dikatakan fakir menurut ulama Malikiyah adalah orang yang tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya. Seperti kebutuhannya, misal sepuluh ribu rupiah tiap harinya, namun ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut atau ia hanya dapat memenuhi kebutuhannya kurang dari separuh. Sedangkan miskin adalah orang yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih dari separuh kebutuhannya, namun tidak bisa memenuhi seluruhnya.¹¹

Fakir menurut Imam Malik adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun, maka ia boleh diberi zakat. Sedangkan miskin menurut Imam Malik adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Berdasarkan pendapat dari pengikut mazhab Maliki adalah bahwa yang berhak menerima zakat fitrah hanyalah orang-orang

¹⁰ Wahbah az-Zuhayly. *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh* diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany dengan judul *Zakat kajian dari berbagai madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 280-281

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antarnusa, 2007), 513.

fakir dan miskin saja, sedangkan 6 (enam) golongan penerima zakat lainnya (sebagaimana terdapat dalam surat At-Taubah, ayat 60) tidak berhak menerimanya.¹²

Termasuk pentunjuk Nabi SAW adalah mengeluarkan zakat fitrah tersebut sebelum sholat Idul Fitri. Dalam shahih bukhari dan muslim diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: “Rasulullah SAW, memberikan zakat fitrah ini secara khusus kepada orang-orang miskin dan tidak menyalurkannya kepada delapan kelompok secara merata serta tidak memerintahkannya. Tak seorang pun diantara para sahabat yang juga melakukannya”. Berdasarkan pendapat Imam Malik diatas, pendapat Imam Malik mengenai pembagian zakat fitrah ini lebih berpegang teguh pada hadits Rasulullah bahwa sebagai sesama muslim harus saling memberi begitu pula dalam pembagian zakat fitrah ini dimana zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin saja.

Imam Malik memberikan pendapat bahwa zakat fitrah itu hanya dibagikan untuk golongan fakir dan miskin saja. Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi SAW menyuruh para sahabat membayarkan sedekah (zakat) fitrah sebelum mereka berangkat ketempat sholat (musholla), lalu beliau bersabda: *“kayakanlah (cukupkanlah keperluan) mereka (sehingga mereka) tidak meminta-minta pada hari ini”*.

¹² M. J. Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Alih Bahasa: Afif Muhammad, *et. al. Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2015), 162.

3. Fakir dan Miskin Menurut Ulama Syafiiyah

Fakir menurut ulama Syafiiyah adalah orang yang keadaan ekonominya tidak lebih baik dari orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu, atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat.¹³

Imam Syafi'i menentukan mustahiq zakat fitrah dengan menyamakan pada golongan-golongan yang berhak menerima zakat mal karena beliau berpendapat bahwa zakat fitrah juga zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim sehingga pembagian zakat fitrah pun sama dengan pembagian pada zakat mal. Pembagian kepada delapan golongan ini dilakukan jika semua golongan itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada golongan yang ada saja.

4. Fakir dan Miskin Menurut Ulama Hanabilah

Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta tetapi kurang dari setengah keperluannya. Sama dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal juga mengatakan orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu atau orang yang tidak

¹³ M. J. Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 162.

mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat.¹⁴

Sementara menurut Imam Ahmad, gambaran kehidupan fakir lebih memprihatinkan atau lebih melarat dari gambaran kehidupan miskin. Pendapat Imam Ahmad antara lain berlandaskan kepada redaksi al-Quran yang menyebutkan fakir dahulu kemudian miskin, yang mana mengisyaratkan bahwa fakir lebih diutamakan dari miskin dalam menerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan fakir lebih memprihatinkan daripada kehidupan miskin.

C. Fakir dan Miskin Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 2

- (1) Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat diberikan kepada Mustahik.
- (2) Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. amil;
 - d. mualaf;
 - e. *riqab*;
 - f. *gharimin*;
 - g. *sabilillah*; dan

¹⁴ Wahbah az-Zuhayly. *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, 281.

h. *ibnu sabil*.

Pasal 3

- (1) Fakir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- (2) Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (3) Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.
- (4) Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam;
- (5) *Riqab* merupakan orang Islam yang menjadi:
 - a. korban perdagangan manusia;
 - b. pihak yang ditawan oleh musuh Islam; atau
 - c. orang yang terjajah dan teraniaya.
- (6) *Gharimin* merupakan orang yang berutang untuk:
 - a. kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya;

- b. kemaslahatan umum seperti mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang sedang berselisih sehingga perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya; atau
- c. kemaslahatan umum lainnya seperti membangun sarana ibadah.
- d. dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran.

(7) *Sabilillah* merupakan salah satu dari golongan dibawah ini, yaitu:

- a. orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah;
- b. orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT; atau
- c. orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat.

(8) *Ibnu Sabil* merupakan para musafir yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan untuk sesuatu yang baik.¹⁵

D. Konsep Fakir dan Miskin dalam Konsep Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diamanahkan oleh UU Nomor 23 tahun 2011 sebagai lembaga negara pengelola zakat sekaligus koordinator organisasi pengelola zakat di Indonesia memiliki peran penting dalam menyikapi kondisi tersebut. Dalam rangka mendorong upaya pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan, BAZNAS merasa perlu secara jelas melihat siapa saja sasaran penerima zakat.

¹⁵ Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya. Mulai dari akan melakukan pembayaran zakat sampai berakhir pada penyalurannya, semua diatur dengan jelas di dalam aturan Islam yang mengikat. Aturan ini serta merta bukan untuk memberatkan umat islam, namun sebagai bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak mendzalimi seseorang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga Negara sekaligus koordinator dalam pengelolaan zakat di Indonesia, berperan penting dalam membantu Pemerintah mengentaskan kemiskinan dengan memaksimalkan penggunaan dana zakat. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk usaha agar dapat melakukan pendistribusian yang sesuai syariat dan lebih tepat sasaran, BAZNAS melakukan kajian Had Kifayah. Kajian ini diharapkan dapat membantu dalam penentuan prioritas kategorisasi penerima manfaat zakat menjadi lebih tepat sasaran.

Dalam rangka mendorong upaya pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan, BAZNAS merasa perlu secara jelas melihat siapa saja sasaran penerima zakat. Adanya acuan yang jelas dan terukur untuk menentukan kelompok fakir miskin ini dapat membantu penentuan penerima manfaat serta perencanaan program yang tepat dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia. Mengingat dana yang dikelola BAZNAS merupakan dana zakat yang ketentuannya telah diatur dalam Islam, tentu sudut pandang Islam yang digunakan dalam melihat konsep kemiskinan. Maka, Had Kifayah digunakan untuk mengukur berapa kebutuhan hidup minimum menurut

standar Maqasid Syari'ah yang diterapkan pada konteks dan kondisi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS melakukan Kajian Had Kifayah yang berupaya untuk menemukan angka pasti dari Had Kifayah tersebut.¹⁶

Dalam menentukan kriteria fakir dan miskin bagi Baznas yang berpedoman pada surat At-Taubah ayat 60 dimana fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup dan miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.

¹⁶ Badan Amil Zakat Nasional, 8 *Asnaf yang Menerima Manfaat Zakat*, <https://baznas.go.id/asnaf>, diunduh pada 19 Agustus 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti ke lapangan langsung untuk mengetahui tentang kriteria penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.² Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah

¹ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 4.

² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 11.

tertentu.³ Metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam keesaannya sendiri dan berhubungan dengan orang – orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas social, dan lain-lain.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan atau memaparkan kejadian secara teliti. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan atau memaparkan data hasil wawancara dan membandingkan dengan literatur buku atau pustaka yang ada. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan mengenai kriteria penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat diKampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumberdata primer dan sumber data sekunder. Penetapan sumber data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber/informan. Sebelum melakukan pengumpulan

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 75.

⁴Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," 2009 5, No. 9 (T.T.): 3.

data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang pertama, dimana sebuah data dihasilkan. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber data primer merupakan sumber pokok dalam penelitian, yaitu berupa obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai kriteria penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Panitia zakat Kampung Sriagung
- b. Tokoh masyarakat Kampung Sriagung
- c. Mustahik zakat Kampung Sriagung, dengan teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan *purposive sampling* untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan atas dasar adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.⁵ Beberapa kriteria yang digunakan untuk pengambilan

⁵ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 96.

sampel masyarakat adalah merupakan penduduk Kampung Sriagung, masuk dalam kriteria miskin menurut BPS Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.⁶ Data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, *notulen* rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Sumber sekunder ini sungguh kaya dan siap sedia menunggu penggunaannya oleh peneliti yang memerlukannya. Beberapa buku yang digunakan adalah: Yusuf qardhawi, *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antarnusa, 2007. Amir syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003. Sulaiman rasyid, *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru, 2013.

C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Burhan Bungin, dalam setiap kegiatan penelitian dibutuhkan obyek atau sasaran penelitian yang obyek sasaran tersebut umumnya eksis dalam jumlah yang besar atau banyak.⁷ Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari

⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 50.

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 43.

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁸ Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka peneliti menggunakan interview bebas terpimpin Dimana peneliti ingin menciptakan suasana interview yang tidak terlalu formal tetapi juga terawasi sehingga proses interview berjalan santai namun serius.

Suharsimi Arikunto membedakan wawancara menjadi 3 macam yaitu

- a. Wawancara Bebas
- b. Wawancara Terpimpin
- c. Wawancara Bebas Terpimpin

Peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yang dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti membawa pedoman pertanyaan tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan pertanyaan dan dapat dijawab secara bebas sehingga wawancara yang dilakukan lancar dan tidak kaku. Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk memperoleh dari narasumber terkait dengan hal yang dikaji dalam penelitian ini.

Selain itu, peneliti juga menyiapkan garis besar pertanyaan tentang kinerja karyawan . Dalam melakukan wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut diambil dari berbagai informan diantaranya panitia zakat, tokoh masyarakat dan mustahik zakat.

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

2. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁹ Observasi yang peneliti lakukan di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah, adapun yang peneliti observasi yaitu tentang penetapan kriteria dan miskin yang dilakukan oleh panitia zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat sumber-sumber dokumen yang ada kaitannya dengan jenis data yang diperlukan.¹⁰ Metode dokumentasi adalah cara yang efisien untuk melengkapi hal-hal yang belum didapat dari wawancara. Metode dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data dari bahan-bahan tentang kriteria penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-

⁹ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 70

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 129.

keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Cara berfikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistem penentuan kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah, gambaran hasil penelitian tersebut kemudian ditelaah, dikaji, dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan peneliti, dalam memperoleh kecermatan, ketelitian dan kebenaran.

Analisis data merupakan metode pengorganisasian informasi sehingga dapat diterjemahkan. Mengorganisir informasi menyiratkan mengkategorikannya ke dalam desain, subjek atau kategori yang berbeda. Terjemahan atau penjelasan menyiratkan memberi makna pada pemeriksaan, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara konsep yang berbeda. Pemeriksaan data, bersama dengan Sandu Siyoto dan Ali Sodik dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

1. Reduksi Data

Informasi yang didapat di lapangan diatur secara total dan beragam penggambaran. Informasi dikurangi, diringkas, hal-hal mendasar dipilih dan dipusatkan pada hal-hal yang vital dan terkait dengan masalah.¹¹ Data tentang kriteria penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian direduksi data-data tersebut agar dapat dapat memberi gambaran sistem penentuan kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah.

2. Display Data

Pemeriksaan ini dilakukan mengingat banyaknya informasi yang dikumpulkan. Informasi yang bertumpuk dapat menyulitkan untuk menggambarkan tempat menarik dalam agregat mereka dan sulit untuk menarik kesimpulan.¹² Kesulitan ini dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks atau grafik sehingga keseluruhan data mengenai kriteria penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah dan bagian detail dapat dipetakan dengan jelas.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Informasi yang telah dirancang pada titik itu dipusatkan dan diatur secara metodis, baik melalui jaminan subjek atau model atau kisi grafis.

¹¹ Sandu Siyoto, AliaSodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122

¹² SanduaSiyoto, AliaSodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 123.

Pada titik tersebut melalui penerimaan informasi disimpulkan sehingga makna informasi bisa ditemukan.¹³

Bagaimanapun, kesimpulan ini bersifat sementara dan masih umum. Dalam mengatur agar kesimpulan lebih "masuk" (membumi), penting untuk mencari informasi lain yang tidak digunakan. Informasi ini berfungsi untuk menguji berbagai kesimpulan bersyarat.¹⁴

¹³ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 124.

¹⁴ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, 102-103.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Sriagung

1. Sejarah Kampung Sriagung

Kampung Sri Agung Kecamatan Padangratu Sebelum menjadi kampung merupakan Umbul sano dan hutan Perdu. Sebelumnya riwayat kampung ini adalah bagian dari wilayah Kampung Kuripan, pada tahun 1959 atas persetujuan beberapa orang yang ada di umbul sano dan mendapat izin dari Kepala Negeri Seputi Barat Pada Waktu itu, maka mulai dibuka kampung ini atas dasar pembukaan swakarsa yang dipimpin oleh Bapak Sastrodikromo sebagai ketua dan Bapak Pangeran Tihang wakil ketua, dan bersetatus dusun/bagian dari kampung kuripan.

Seiring berjalanya waktu dan kemajuan maka atas persetujuan Kepala Kampung Kuripan, pada tanggal 12 mei 1972 dusun sri Agung dipisahkan dari Kampung Kuripan untuk berdiri sendiri sebagai kampung persiapan. Pada Tanggal 17 agustus 1975 Kampung Sri Agung dipisahkan sebagai kampung Definitif sampai sekarang. Awal pemerintahan Kampung Sriagung Mempunyai 4 Dusun, kemudian bertambah wilayah menjadi 8 Dusun karena perkembangan penduduk mulai pesat pada tahun 2017 seiring dengan bertambahnya penduduk dan pendatang dari pulau Jawa dan sekitarnya.¹

¹ Dokumentasi Kampung Sri Agung

Daftar Nama-nama Kepala Kampung Sri Agung

- a. 1972-1980 Syarif Kertosentono
- b. 1980-1989 Ny.N. Sri Hartati
- c. 1989-1999 Syarif Kertosentono
- d. 2000-2006 Syarif Kertosentono
- e. 2007-2013 Raswan
- f. 2013-2019 Yatiman
- g. 2019-2025 Jawoto-Sekarang²

2. Visi, Misi dan Tujuan Kampung Sriagung

Visi : Menuju kampung sriagung yang maju kuat dan bermartabat

(Merupakan suatu ungkapan untuk membawa masyarakat Kampung Sri Agung Yang Maju dalam segala Aspek Kehidupan baik sumberdaya Manusia maupun sumberdaya Alamnya sehingga tercipta masyarakat yang mandiri dan mampu meningkatkan perekonomian atau pendapatan warga menuju keluarga yang sejahtera, menjadikan masyarakat yang kuat jasmani dan rohani sehingga dapat saling bekerjasama dalam membantu melaksanakan semua rencana kerja pemerintahan kampung untuk membangun kampung sri agung lebih baik lagi, serta meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi para pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang berahlak mulia agar tercipta masyarakat yang selaras dan seimbang dalam kegiatan spriritual, sosial dan kultural kebudayaan sehingga terbentuk masyarakat yang bermartabat)

² Dokumentasi Kampung Sri Agung

Misi : Bersih, Beriman, Aman, Harmonis

Kampung Sriagung adalah salah satu dari beberapa Kampung dikecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah. Yang mempunyai luas wilayah dan batas wilayah antar kampung sesuai dengan peraturan kampung.³

3. Keadaan Geografis Kampung Sriagung

Kampung Sriagung berada Di Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Luas Kampung Sriagung : 405 Ha dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Sawah : 125 Ha
- b. Tanah Pemukiman : 140 Ha
- c. Tanah Peladangan : 130 Ha
- d. Tanah Lain-lain : 10 Ha

Batas Wilayah :

- a. Sebelah Utara : Kuripan
- b. Sebelah Selatan : Magorejo
- c. Sebelah Barat : Bandarsari
- d. Sebelah Timur : Kota Baru⁴

Orbitrasi

- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 5 Km
- b. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 20 Km
- c. Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 91,8 Km

³ Dokumentasi Kampung Sri Agung

⁴ Dokumentasi Kampung Sri Agung

d. Jarak ke Ibu Kota Negara : 310 KM

4. Keadaan Penduduk Kampung Sriagung

Kampung Sriagung memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.983 jiwa yang terdiri dari 1.543 jiwa penduduk laki-laki dan 1.439 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga yaitu 871 KK. Secara Sosial keadaan Kampung Sriagung dilihat dari beberapa aspek yaitu:

a. Tingkat Pendidikan

- 1) SD/ MI : 1.025 Orang
- 2) SLTP/ MTs : 650 Orang
- 3) SLTA/ MA : 788 Orang
- 4) S2/S1/ Diploma : 63 Orang
- 5) Putus Sekolah : 44 Orang
- 6) Buta Huruf : 15 Orang

b. Keagamaan

- 1) Islam : 2.545 orang
- 2) Katolik : 20 orang
- 3) Kristen : 23 orang
- 4) Hindu : 16 orang
- 5) Budha : - orang

c. Mata Pencaharian

- 1) Pns/tni/polri : 47 orang
- 2) Pens. Pns/tni/polri : 9 orang

- 3) Guru : 31 orang
- 4) Bidan/perawat : 3 orang
- 5) Karyawan swasta : 6 orang
- 6) Pedagang : 107 orang
- 7) Petani : 725 orang
- 8) Tukang : 201
- 9) Sopir : 21
- 10) Montir : 8

d. Lembaga Pendidikan

- 1) TK/PAUD : 1 Unit
- 2) SD/MI : 2 Unit
- 3) SLTP/MTs : 1 Unit
- 4) SLTA/MA : 1 Unit

e. Tempat Ibadah

- 1) Masjid : 3 Unit
- 2) Musholla : 8 Unit
- 3) Gereja : Unit
- 4) Pura : 1 Unit
- 5) Wihara : Unit⁵

⁵ Dokumentasi Kampung Sri Agung

B. Kriteria Penetapan Fakir Miskin sebagai Mustahik Zakat di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah

Masyarakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah pada setiap praktik penyaluran zakat fitrah tidak langsung diberikan kepada para mustahiq melainkan diserahkan kepada panitia penerimaan zakat fitrah yang telah dibentuk berdasarkan musyawarah warga. Proses penentuan kriteria fakir miskin sebagai mustahik zakat di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah dilakukan secara selektif. Sehingga perlu adanya seleksi, pertimbangan, dan penelusuran terhadap calon mustahik zakat terutama kategori fakir dan miskin yang akan mendapatkan bantuan dana zakat.

Panitia zakat Masjid Baiturrahman yang ada di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah khususnya penduduk RW 1 dan RW 2 yang terdiri dari Rt 2, 5, 6, 7, dan 9 hanya menerima zakat fitrah yang dilakukan pada bulan Ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Sedangkan untuk zakat mal panitia zakat menyarankan kepada masyarakat untuk lembaga amil zakat yang berwenang. Jumlah kepala keluarga yang mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebanyak 166 jumlah jiwa yang mengeluarkan zakat 618 jiwa sedangkan jumlah kepala keluarga fakir dan miskin 150 jiwa dan jumlah jiwa sluruh yg dapat dana zakat 414 jiwa dengan jumlah beras rata-rata yang diperoleh pertahun adalah sebanyak 1 ton 5 kwintal⁶

⁶ Wawancara kepada Tohari, selaku Panitia Zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah, pada 10 September 2022

Cara menetapkan bahwa seorang mustahik masuk kategori fakir atau miskin dilakukan berdasarkan musyawarah seluruh panitia zakat yang didasarkan pada kemampuan keluarga fakir dan miskin memperoleh mata pencaharian, pemenuhan kebutuhan dasar, kemampuan mengelola aset, menjangkau sumber-sumber, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan, dan kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan.⁷

Sedangkan panitia zakat lain yaitu Bapak Suprayitno mengatakan bahwa untuk menentukan kriteria fakir dilihat jika keluarga tersebut tidak punya pekerjaan, tidak bisa bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Bantuan pada golongan ini bersifat santunan karena meskipun diberikan bantuan tidak akan merubah taraf ekonominya dan harus dibantu setiap hari agar bisa tetap hidup. Kriteria miskin yaitu orang-orang yang mempunyai pekerjaan namun penghasilan yang didapatkan belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan.⁸

Dasar penentuan mustahik zakat khususnya fakir dan miskin di Kampung Sriagung berdasarkan kepemilikan aset, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Sedangkan metode penetapan mustahik khususnya kategori fakir dan miskin yang digunakan oleh panitia zakat dengan metode aktif, Dimana panitia zakat yang turun langsung memintadata-data ke ketua RT atau yang lainnya mengenai orang-orang yang kira-kira membutuhkan bantuan

⁷ Wawancara kepada Tohari, selaku Panitia Zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah, pada 10 September 2022

⁸ Wawancara kepada Suprayitno, selaku Panitia Zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah, pada 10 September 2022

kemudian panitia zakat Kampung Sriagung mencari info mengenai mereka dan menentukan siapa yang layak mendapat bantuan.⁹

Beberapa pihak yang dilibatkan dalam penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat adalah perangkat desa berupa ketua RT, ketua RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat.¹⁰ Prosedur penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat diantaranya dimulai dari musyawarah yang melibatkan beberapa pihak dalam penentuan kriteria mustahik zakat khususnya fakir miskin, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai fakir dan miskin, kemudian panitia zakat diturunkan untuk memastikan kebenaran data dan studi kelayakan calon *mustahik* dengan berkoordinasi melalui Ketua RT/RW dan Ketua Masjid setempat. Setelah pembuktian data calon *mustahik* panitia zakat Kampung Sriagung melakukan musyawarah penetapan kriteria *mustahik* zakat sebelum didistribusikan kepada *mustahik* zakat.¹¹

Prosedur pelayanan untuk fakir dan miskin sebagai mustahik zakat, yaitu dengan cara membagikan langsung kerumah rumah mustahil zakat. lalu membagikan zakat fitrah secara teratur, sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh pengawas pembagian zakat fitrah.¹²

Faktor pendukung dalam menentukan kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat di Kampung Sriagung adalah rekomendasi masyarakat sekitar

⁹ Wawancara kepada Rahmat Taufik, selaku Panitia Zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah, pada 11 September 2022

¹⁰ Wawancara kepada Rahmat Taufik, selaku Panitia Zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah, pada 11 September 2022

¹¹ Wawancara kepada Rahmat Taufik, selaku Panitia Zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah, pada 11 September 2022

¹² Wawancara kepada Tohari, selaku Panitia Zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah, pada 10 September 2022

mustahik juga dapat menjadi faktor pendukung dalam menentukan mustahik itu layak atau tidak mendapat bantuan dari panitia zakat. Kita minta pendapat kepada masyarakat sekitar fakir dan miskin yang mengetahui kehidupan sehari-hari mustahik.¹³

Faktor penghambat dalam menentukan kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat adalah banyaknya calon mustahik yang diajukan sebagai mustahik zakat dalam kriteria fakir dan miskin.¹⁴ Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Tumijan yang mengatakan bahwa cara menetapkan bahwa seorang mustahik masuk kategori fakir atau miskin biasanya dilakukan dengan musyawarah.¹⁵

Menurut tokoh agama Kampung Sri Agung seseorang dikatakan fakir apabila kebutuhan dasarnya lebih besar dari penghasilannya. Sebagai contoh apabila seseorang memiliki kebutuhan dasar untuk hidup sebesar 60-70 ribu. Namun dia hanya berpenghasilan 20-30 ribu, maka dia bisa disebut fakir. Dikatakan kebutuhan dasar fakir itu mulai dari sandang, pangan, papan dan kesehatan. Sedangkan kriteria untuk miskin adalah mereka yang masih memiliki penghasilan, tetapi belum dapat untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya meskipun ia mampu untuk mengenyam pendidikan formal. Misalkan seorang dikatakan miskin apabila dia memiliki penghasilan 700.000 sebulan,

¹³ Wawancara kepada Suprayitno, selaku Panitia Zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah, pada 10 September 2022

¹⁴ Wawancara kepada Tohari, selaku Panitia Zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah, pada 10 September 2022

¹⁵ Wawancara kepada Tumijan, selaku Tokoh Agama Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah, pada 10 September 2022

namun kebutuhan dasarnya lebih dari itu.¹⁶ Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari pada calon fakir dan miskin sebagai dasar penentuan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat di Kampung Sriagung.¹⁷

Sama seperti yang diungkapkan oleh panitia zakat Kampung Sriagung bahwa metode penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat yang digunakan oleh panitia zakat adalah yang tentunya dalam penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat melibatkan pamong desa yaitu ketua RT dan RW, tokoh agama, tokoh masyarakat dan remaja masjid sebagai panitia zakat.¹⁸

Selaku tokoh agama menyatakan bahwa penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat di Kampung Sriagung sudah sesuai dengan kriteria fakir dan miskin yang tertera dalam surat at taubah ayat 60.¹⁹

Keterangan dari Bapak Sugianto selaku mustahik zakat kategori fakir dan miskin mengatakan bahwa selama ini beliau tidak pernah mengajukan permohonan menjadi calon Mustahik di panitia Panitia Zakat Kampung Sriagung, tetapi beliau langsung mendapat bantuan zakat dari panitia zakat di Kampung Sriagung. Dari pihak panitia zakat, biasanya berkunjung ke rumah beliau untuk menanyakan keadaan ekonomi kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang diberikan panitia Panitia Zakat Kampung Sriagung adalah seputar

¹⁶ Wawancara kepada Tumijan, selaku Tokoh Agama Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah, pada 10 September 2022

¹⁷ Wawancara kepada Tumijan, selaku Tokoh Agama Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah, pada 10 September 2022

¹⁸ Wawancara kepada Tumijan, selaku Tokoh Agama Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah, pada 10 September 2022

¹⁹ Wawancara kepada Tumijan, selaku Tokoh Agama Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah, pada 10 September 2022

pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tentang pekerjaan sehari-hari, pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Untuk sistem pencairan dana yang dilakukan oleh panitia Panitia Zakat Kampung Sriagung dilakukan dengan pembagian langsung kepada penerima zakat. Menurut beliau, beliau menerima zakat itu karena tidak mengetahui secara pasti masuk ke dalam kategori mustahik, fakir ataupun miskin.²⁰

Keterangan lain dari Bapak Purwanto selaku mustahik zakat kategori fakir dan miskin mengatakan bahwa Bapak Purwanto tidak pernah mengajukan permohonan menjadi calon Mustahik di panitia Panitia Zakat Kampung Sriagung, kemungkinan yang menyetorkan data sebagai penerima zakat di Kampung Sriagung adalah ketua RT dan warga sekitar. Keluarga Bapak Purwanto juga sebagai penerima bantuan PKH dari pemerintah. Dari pihak tokoh agama yang melakukan kunjungan ke rumah Bapak Purwanto. Dalam kunjungan tersebut pak ustadz menanyakan keadaan keluarga, mulai dari kesehatan, pendidikan anak sampai pekerjaan Bapak Purwanto. Untuk sistem pencairan dana yang dilakukan oleh panitia Panitia Zakat Kampung Sriagung dilakukan dengan pembagian langsung kepada penerima zakat. Menurut beliau, beliau menerima zakat itu karena tidak mengetahui secara pasti masuk ke dalam kategori mustahik, fakir ataupun miskin.²¹

²⁰ Wawancara kepada Sugianto, selaku Mustahik zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah, pada 11 September 2022

²¹ Wawancara kepada Purwanto, selaku Mustahik zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah, pada 11 September 2022

C. Analisis Kriteria Penetapan Fakir Miskin sebagai Mustahik Zakat di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah

Mustahik zakat yang jumlahnya ada 8 golongan, terdiri fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, sabilillah dan ibnu sabil, perlu didefinisikan secara kontekstual dan jelas. Jika 8 golongan penerima zakat pada zaman Nabi semuanya masih ada, apakah di masa sekarang juga masih berlaku dan masih ada, ataukah perlu reinterpretasi terhadap 8 golongan tersebut, sehingga perlu kajian lebih mendalam dan rutin.

Begitu juga dengan kategori fakir dan miskin. Luasnya aspek dan cakupan tentang kriteria fakir dan miskin, menjadikan studi dan kajian masih terus diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai salah dalam menginterpretasikan sebuah syariat yang berujung pada kesalahan dalam penerapannya.

Penentuan *mustahiq* zakat fitrah menurut Imam Syafi'i berdasarkan pada perintah Allah SWT, yang terdapat dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang berorientasi pada pendekatan *bayani* yaitu membagikan zakat fitrah kepada 8 golongan penerima zakat mal jika semua golongan itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada golongan yang ada saja. Sementara itu, Imam Malik dalam menentukan *mustahiq* zakat fitrah berpijak pada sunnah Rasulullah SAW, yang memberikan petunjuk bahwa Rasulullah SAW membagikan zakat fitrah hanya kepada kaum fakir dan miskin saja. Imam Malik berpendapat bahwa kaum fakir dan miskin berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan ikut berbahagia pada hari raya Idul Fitri sehingga

mereka tidak meminta-minta pada hari itu dengan dicukupkannya kebutuhannya apabila zakat fitrah dibagikan kepada mereka. Perbedaan penentuan *mustahiq* dalam pembagian zakat fitrah ini disebabkan karena perbedaan metode *istinbath* yang digunakan.

Menurut panitia zakat Kampung Sriagung orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak bisa bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya, meskipun diberikan bantuan tidak akan merubah taraf ekonominya dan harus dibantu setiap hari agar bisa tetap hidup. Menurut pemahaman penulis hal ini wajib dilakukan karena kebenaran data dan keberadaan *mustahik* akan terbukti di lapangan. Begitu juga dengan jenis bantuan zakat baik itu bantuan bersifat konsumtif maupun produktif sangat ditentukan dengan kondisi riil *mustahik* di lapangan. Sehingga dalam penentuan kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahik* zakat ini nyata dan transparan serta tidak ada kebohongan yang dapat merugikan salah seorang di antara calon *mustahik* yang ada, karena semua akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pendataan.

Memutuskan suatu dengan musyawarah adalah suatu tradisi yang harus diikuti oleh organisasi manapun sehingga tidak ada yang dirugikan dengan keputusan yang sudah diambil. Berdasarkan wawancara tentang musyawarah panitia zakat dalam penetapan *mustahik* dan penetapan jenis bantuan serta jumlah bantuan yang akan didistribusikan kepada *mustahik* berdasarkan hasil musyawarah panitia zakat. Menurut penulis panitia zakat melakukan musyawarah setelah mendapatkan hasil laporan dari ketua RT dan pamong

desa tepat dan efektif, karena pembuktian di lapangan merupakan data yang kongkrit mengenai kebenaran dan kesahihan calom *mustahik*. Namun penulis disini menemukan kejanggalan dalam penentuan data tersebut panitia zakat melakukan survei tidak setiap akan dibagikan zakat akan tetapi data dari survei itu sudah lama tidak ada pembaharuan data survei yang dilakukan oleh panitia zakat, panitia hanya melihat pandangan dari luar saja.

Dasar penentuan *mustahik* zakat khususnya fakir dan miskin di Kampung Sriagung berdasarkan kepemilikan aset, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Sedangkan metode penetapan *mustahik* khususnya kategori fakir dan miskin yang digunakan oleh panitia zakat dengan metode aktif, Dimana panitia zakat yang turun langsung meminta data-data ke ketua RT atau yang lainnya mengenai orang-orang yang kira-kira membutuhkan bantuan kemudian panitia zakat Kampung Sriagung mencari info mengenai mereka dan menentukan siapa yang layak mendapat bantuan. Cara menetapkan bahwa seorang *mustahik* masuk kategori fakir atau miskin biasanya dilakukan dengan musyawarah.

1. Kriteria fakir menurut panitia zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah

Menurut panitia zakat Kampung Sriagung orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak bisa bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya, meskipun diberikan bantuan tidak akan merubah taraf ekonominya dan harus dibantu setiap hari agar bisa tetap hidup. Hal ini sesuai dengan pendapat keempat imam madzhab, dimana Imam Abu

Hanifah mengartikan fakir dengan seseorang yang memiliki harta dibawah nishab atau batas pemenuhan kebutuhan hidup dari harta yang berkembang, atau sebatas nishab dari harta yang tidak berkembang. Menurut imam Maliki, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki bekal belanja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Fakir menurut ulama Syafi'iyah adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu, atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya.

Golongan fakir itu menurut Syafi'iyah dan Hanabilah ialah orang yang tidak memiliki kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan primernya sehari-hari dan tidak pula memiliki usaha yang dapat menghasilkan kebutuhan layak, tidak punya anak, istri atau orang tua yang menafkahnya sehingga tidak ada rumah yang layak, makanan yang cukup dan pakaian yang sederhana.

Kriteria fakir yang ditetapkan oleh panitia zakat Sri Agung juga sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, fakir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar. Serta kesesuaian kriteria fakir yang ditetapkan oleh panitia zakat Kampung Sriagung dengan kriteria fakir menurut Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang menyatakan bahwa fakir adalah

mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

2. Kriteria miskin menurut panitia zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah

Penetapan kriteria miskin menurut panitia zakat Kampung Sriagung adalah mereka yang masih memiliki penghasilan, tetapi belum dapat untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya meskipun ia mampu untuk mengenyam pendidikan formal. Kebutuhan dasar itu mulai dari sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Hal ini sesuai dengan pendapat keempat imam madzhab, dimana Imam Abu Hanifah mengartikan orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Menurut imam Maliki, miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Miskin menurut ulama Syafi'iyah adalah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat. Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa yang dinamakan miskin adalah orang yang hanya mampu memenuhi setengah kebutuhan hidupnya.

Golongan orang miskin ialah orang yang punya usaha dan mampu mengelohanya akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar minimlnya, sehingga tidak tinggal di rumah layak huni, makan yang sehat, dan sandang yang mema. dai sesuai dengan perubahan iklimnya. Jika dipersentasikan, orang yang fakir hanya mampu

menghasilkan di bawah 50% dari kebutuhan pokoknya dan orang miskin mampu menghasilkan antara 50% sampai 75% dari kebutuhan pokoknya.

Berdasarkan penjelasan jumhur ulama (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali) di atas diketahui bahwa penetapan kriteria miskin yang dilakukan oleh panitia zakat Kampung Sriagung sudah sesuai dengan kriteria miskin menurut Imam Syafi, Hanafi dan Hanbali. Sedangkan kriteria miskin yang ditetapkan panitia zakat Kampung Sriagung tidak sesuai dengan Imam Malik yang mengatakan bahwa miskin merupakan orang yang tidak memiliki apapun. Kriteria miskin yang ditetapkan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.

Hal ini menunjukkan bahwa penetapan kriteria miskin yang dilakukan oleh panitia zakat Kampung Sriagung sudah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 dan Baznas bahwa yang dimaksud dengan seorang miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan adalah:

1. Kriteria fakir menurut panitia zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah telah sesuai dengan pendapat imam madzab, UU No 23 Tahun 2011 dan Baznas, dimana kriteria fakir merupakan orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak bisa bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya, meskipun diberikan bantuan tidak akan merubah taraf ekonominya dan harus dibantu setiap hari agar bisa tetap hidup.
2. Kriteria miskin menurut panitia zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan pendapat jumbuh ulama (Syafi, Hanafi dan Hanbali) tetapi berbeda dengan ulama Maliki, dimana kriteria miskin yang dimaksud adalah mereka yang masih memiliki penghasilan, tetapi belum dapat untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya meskipun ia mampu untuk mengenyam pendidikan formal. Kebutuhan dasar itu mulai dari sandang, pangan, papan dan kesehatan.

B. Saran

1. Panitia zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah hendaknya terus mensosialisasikan terhadap masyarakat

tentang kewajiban berzakat, agar dana zakat lebih banyak sehingga dapat membantu asnaf lebih luas lagi.

2. Panitia zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah hendaknya memaksimalkan program-program yang ada, agar tujuan dari zakat terealisasi.
3. Panitia zakat Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah hendaknya mengoptimalkan lagi krietetia fakir miskin agar manfaat dari zakat bisa terasa ke masyarakat yang lebih besar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. “Pengelolaan Zakat Oleh Negara dan swasta Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ Dan LAZ Kota Madiun”, *KODIFIKASIA* Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya, Ponorogo: STAIN Ponorogo Nomor 1 Volume 4 Tahun 2010.
- Aflah, Kuntarno Noor. “Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia”, *ZISWAF*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.
- Al-Maraghi, Abdullah Musthofa. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta, LKPSM, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asy-Syaka’ah, Mustafa Muhammad. *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah. Jakarta: GemaInsani Press, Cet.ke-1, 1994.
- asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Semarang: Amzah, 1991.
- az-Zuhayly, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh* diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany dengan judul *Zakat kajian dari berbagai madzhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Badan Amil Zakat Nasional, *8 Asnaf yang Menerima Manfaat Zakat*, <https://baznas.go.id/asnaf>, diunduh pada 19 Agustus 2021
- Bahreisj, Hussen. *Hadits Shahih Al – Jamius Shahih Bukhari Muslim*. Surabaya : CV Karya Utama, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Zakat*. Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Chalil, K.H. Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta, Rajawali Pers, 1995.

- Hudaya, Hairul. Mengenal Kitab *Al-Umm* Karya Al-Syafi'i (Dari Metode *Istidlal* Hukum Hingga Keasliannya), Jurnal *KHAZANAH: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14. No. 1 Juni 2017.
- Khon, Abdul Majid. *Ikhtisar Tarikh Tasyri'': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mughniyah, M. J. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Alih Bahasa: Afif Muhammad, et. al. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2015.
- Mursi, Muhammad Said. *Tokoh-Tokoh Islam Sepanjang Sejarah*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antarnusa, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antarnusa, 2007.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru, 2013.
- Razak, Abdur. dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*. Bandung: Puskata Setia, 2006.
- Ritonga, Rahman. "MEMAKNAI TERMINOLOGI FAKIR DAN MISKIN DALAM KONTEK AMIL ZAKAT MASA KINI" 15, no. 2 2014.
- Rodin, Dede. "Rekonstruksi konsep fakir dan miskin sebagai mustahik zakat" 15, no. 1 (n.d.): 22.
- Romli, *Muqaranah Mazahub Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Salhuth, Mahmud. dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab*, cet. ke-3. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Alquran*. Jakarta: Mizan, 1996.
- Sitompul, Saleh. et.all., *Konsep Dasar Penerapan Ekonomi Menurut Perspektif Islam*. Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2020.
- Siyoto, Sandu. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

Thalib, Hamidy and Muhammad Irwan, "Model Pengelola Zakat Untuk Mengatasi Kemiskinan di Kota Bima," n.d.

Usman, Husaini. Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cetakan I. Jakarta : Logos wacana ilmu,1997.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. H. A. Nawawi, km. 15, A. Jember, Metro Timur, Kota Metro Lampung 34111
Telp. 081 221 41221 - 41222, Faks. 081 221 41226, Web site: www.iaimetro.ac.id, email: syariah@iaimetro@gmail.com

No. : W/141/2021/DEPP/09/01/2021

01 April 2021

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Dra. Ansoni, M.H.I.
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SEPTA PRATAMA
NPM : 1702090017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : SISTEM DALAM MENENTUKAN KRITERIA MUSTAHIK FAKIR DAN MISKIN ZAKAT

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Membimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaiha





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1490/In.28/D.1/TL.00/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KAMPUNG SRIAGUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1489/In.28/D.1/TL.01/09/2022, tanggal 08 September 2022 atas nama saudara:

Nama : **SEPTA PRATAMA**
NPM : 1702090017
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KAMPUNG SRIAGUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KRITERIA PENETAPAN FAKIR DAN MISKIN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT (STUDI KASUS AMIL ZAKAT KAMPUNG SRIAGUNG KECAMATAN PADANGRATU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 September 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PADANGRATU
KAMPUNG SRI AGUNG

Jl. Kopral Wahab Sari Kampung Sri Agung Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos 34176

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 410 / Kc.a.VIII.10 / 09 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dengan ini memberikan izin kepada:

Nama : SEPTA PRATAMA
NPM : 17022090017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : XI (Sebelas)

Untuk melaksanakan Research di Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah sebagai syarat menyelesaikan studi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1489/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SEPTA PRATAMA**
NPM : 1702090017
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KAMPUNG SRIAGUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KRITERIA PENETAPAN FAKIR DAN MISKIN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT (STUDI KASUS AMIL ZAKAT KAMPUNG SRIAGUNG KECAMATAN PADANGRATU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 September 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1288/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Septa Pratama
NPM : 1702090017
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090017

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 November 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2015/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Septa pratama
NPM : 1702090017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.
2. -

Judul : KRITERIA PENETAPAN FAKIR DAN MISKIN SEBAGAI MUSTAHIK
ZAKAT (STUDI KASUS AMIL ZAKAT KAMPUNG SRIAGUNG
KECAMATAN PADANGRATU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan
(*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :11 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 November 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1/001

SCAN ME

OUTLINE SKRIPSI

KRITERIA PENETAPAN FAKIR DAN MISKIN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT (Studi Kasus Amil Zakat Kampung Sriagung Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Kemiskinan
 - 1. Pengertian Kemiskinan
 - 2. Macam-macam Kemiskinan
- B. Konsep Fakir dan Miskin Menurut Ulama

 - 1. Fakir dan Miskin Menurut Ulama Hanafiah
 - 2. Fakir dan Miskin Menurut Ulama Malikiyah
 - 3. Fakir dan Miskin Menurut Ulama Syafi'iyah
 - 4. Fakir dan Miskin Menurut Ulama Hanabilah

C. Fakir dan Miskin Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

D. Konsep Fakir dan Miskin dalam Konsep Baznas

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kampung Sriagung
 - 1. Sejarah Kampung Sriagung
 - 2. Visi, Misi dan Tujuan Kampung Sriagung
 - 3. Keadaan Geografis Kampung Sriagung
 - 4. Keadaan Penduduk Kampung Sriagung
- B. Kriteria Penetapan Fakir Miskin sebagai Mustahik Zakat di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah
- C. Analisis Kriteria Penetapan Fakir Miskin sebagai Mustahik Zakat di Kampung Sriagung kecamatan Padangratu Lampung Tengah

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Menyetujui,
Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 197210071999031002

Metro, September 2022
Peneliti



Septa Pratama
NPM. 1702090017

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
KRITERIA PENETAPAN FAKIR DAN MISKIN
SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT
(Studi Kasus Amil Zakat Kampung Sriagung Kecamatan Padangratu
Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara Panitia Zakat Kampung Sriagung

- a. Apakah panitia zakat juga menerima dan menyalurkan zakat mal?
- b. Bagaimana cara menetapkan bahwa seorang mustahik masuk kategori fakir atau miskin?
- c. Apa kriteria seseorang itu disebut fakir atau miskin?
- d. Apakah yang menjadi dasar penentuan mustahik zakat khususnya fakir dan miskin di kampung Sriagung?
- e. Bagaimana metode penetapan mustahik khususnya kategori fakir dan miskin yang digunakan oleh panitia zakat?
- f. Apakah ada kriteria khusus untuk menjadi fakir dan miskin sebagai mustahik zakat?
- g. Siapa saja yang dilibatkan dalam penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat?
- h. Bagaimana prosedur penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat?
- i. Bagaimana prosedur pelayanan untuk fakir dan miskin sebagai mustahik zakat?
- j. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menentukan kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat?

2. Wawancara dengan Tokoh Agama

- a. Apakah panitia zakat juga menerima dan menyalurkan zakat mal?
- b. Bagaimana cara menetapkan bahwa seorang mustahik masuk kategori fakir atau miskin?
- c. Apa kriteria seseorang itu disebut fakir atau miskin?

- d. Apakah yang menjadi dasar penentuan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat di kampung Sriagung?
- e. Bagaimana metode penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat yang digunakan oleh panitia zakat?
- f. Siapa saja yang dilibatkan dalam penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat?
- g. Bagaimana pendapat anda tentang fakir dan miskin sebagai penetapan mustahik zakat?

3. Wawancara dengan Mustahik

- a. Apakah anda pernah mengajukan permohonan menjadi calon Mustahik di panitia amil zakat kampung Sriagung?
- b. Apakah pihak panitia amil zakat desa Sriagung pernah survey ke kediaman anda?
- c. Apa saja yg ditanya kepada bapak ketika panitia amil zakat kampung Sriagung survey ke tempat bapak?
- d. Seperti apa Sistem pencairan dana yang dilakukan oleh panitia amil zakat kampung Sriagung?
- e. Menurut Anda, Anda menerima zakat itu karena Anda masuk dalam kategori mustahik apa?
- f. Kalau masuk kategori miskin, apa kategori miskin menurut Anda?

B. Dokumentasi

- 1. Profil Kampung Sriagung
- 2. Dokumentasi Penelitian

Menyetujui,
Pembimbing


Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 197210071999031002

Metro, September 2022
Peneliti


Septa Pratama
NPM. 1702090017

TH. 2021

**DAFTAR PEMBERI ZAKAT FOTRAH (BAZIS)
MASJID BAITURROHMAN
KAMPUNG SRI AGUNG**

NO	NAMA KK	JUMLAH JIWA/KK	JUMLAH BERAS (Kg)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1	Johan	4	10,8		
2	Rudiyanto	3	8,1		
3	Mugiono	4	10,8		
4	Murjiono	4	10,8		
5	Surato	4	10,8		
6	Zulhermi	4	10,8		
7	Sriyana	5	13,5		
8	Sarno	5	13,5		
9	Srimaimurah	4	10,8		
10	Rusman	2	5,4		
11	Samirin	5	13,5		
12	Parno	6	16,2		
13	Samir	3	8,1		
14	Gimun	3	8,1		
15	Paiman	4	10,8		
16	Siswadi	2	5,4		
17	Basimin	4	10,8		
18	Samsudin	5	13,5		
19	Sudirman	4	10,8		
20	Dian	4	10,8		
21	Samini	2	5,4		
22	Paiman	4	10,8		
23 Rajio	4	10,8		
24	Pargia h-s	2	5,4		
25	Mustajib	7	18,9		
26	Surato	3	8,1		
27	Yanti	5	13,5		
28	Dasmad	7	18,9		
29	Mirun	5	13,5		
30	Ratimin	3	8,1		
31	Sobihan	5	13,5		
32	Darto	3	8,1		
33	Karsono	4	10,8		
34	Slamet	4	10,8		
35	Ponirah	3	8,1		
	JUMLAH	140	378	V	

PANITIA,

**DAFTAR PEMBERI ZAKAT FOTRAH (BAZIS)
MASJID BAITURROHMAN
KAMPUNG SRI AGUNG**

NO	NAMA KK	JUMLAH JIWA/KK	JUMLAH BERAS (Kg)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1	Klendet	3	8,1		
2	Tamiran	4	10,8		
3	Iran	5	13,5		
4	Nurul	4	10,8		
5	Pendi	3	8,1		
6	Subarmo	2	5,4		
7	Solihin	5	13,5		
8	Wahyu	2	5,4		
9	Sarwan	2	5,4		
10	Nursidia	7	18,9		
11	Sarigan	4	10,8		
12	Tejo	2	5,4		
13	Kadar	4	10,8		
14	Tasrip	2	5,4		
15	Darno	5	13,5		
16	Nandir	4	10,8		
17	Warto	4	10,8		
18	Radimin	3	8,1		
19	Taufik	3	8,1		
20	Busro	4	10,8		
21	Sodirin	5	13,5		
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
JUMLAH		77	207,9	✓	

PANITIA,

**DAFTAR PEMBERI ZAKAT FOTRAH (BAZIS)
MASJID BAITURROHMAN
KAMPUNG SRI AGUNG**

NO	NAMA KK	JUMLAH JIWA/KK	JUMLAH BERAS (Kg)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1	Kurnan	6	16,2		
2	Pawedi	2	5,4		
3	Sibarai	3	8,1		
4	Pomran	2	5,4		
5	Purnayono	6	16,2		
6	Purnadi	6	16,2		
7	Eusang	2	5,4	6.000	10.000
8	Fak	1	2,7		
9	Pak Satri	2	5,4	40.000	
10	Yanto	4	10,8		
11	Samin	4	10,8		
12	Niyo	3	8,1		
13	Subaradi	5	13,5		
14	Harli	4	10,8		
15	Ismi	2	5,4		
16	Mahmud	3	8,1		
17	Tumjan	2	5,4		
18	Wasno	5	13,5		
19	Widianto	5	13,5		
20	Warto	2	5,4		
21	Mahmudin	4	10,8		
22	Par di	2	5,4		
23	Martono	2	5,4		
24	Dosau	2	5,4		
25	Sugianto	2	5,4		
26	Misman	3	8,1		
27	Tarmin	3	8,1		
28	Gianto	5	13,5		
29	Pohari	4	10,8		
30	Budi Risdianto	8	21,6		
31	Karoso	3	8,1		
32	Daimah	1	2,7		
33	Sukanto	4	10,8		
34	Kurdi	6	16,2		
35	Yanto	6	16,2		
	JUMLAH	120	324	✓	

PANITIA,

**DAFTAR PEMBERI ZAKAT FOTRAH (BAZIS)
MASJID BAITURROHMAN
KAMPUNG SRI AGUNG**

NO	NAMA KK	JUMLAH JIWA/KK	JUMLAH BERAS (Kg)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1	Sopri	5	13,5	100.000	
2	Endang	3	8,1	60.000	
3	Sebari	2	5,4	40.000	
4	Mujirul	3	8,1	60.000	
5	MASIO	5	13,5	100.000	
6	Tukimen	5	13,5	100.000	
7	Sumarto	3	8,1	60.000	
8	Bambang	4	10,8	80.000	
9	EGA	4	10,8	80.000	
10	Kewau	2	5,4	40.000	
11	Amar	3	8,1	60.000	
12	Anjar	3	8,1	100.000	Zakat Mal
13	Tanto	3	8,1	60.000	
14	Nasikin	2	5,4	40.000	
15	Yunita	1	2,7	20.000	
16	SUMEDI	5	13,5	100.000	
17	Sobihan	4	10,8	80.000	
18	Sardi	5	13,5	100.000	
19	Keri Waluyo	4	8 10,5	80.000	
20	Ayus	5	13,5	100.000	
21	Angga	4	10,8	80.000	
22	Triyanto	6	16,2	120.000	
23	Endar	3	8,1	60.000	
24	Heru	4	10,8	80.000	
25	Sekar	2	5,4	40.000	
26	Sajiet	4	10,8	80.000	
27	Sunardi	4	10,8	80.000	
28	Kasirum	2	5,4	40.000	
29	Ardi Susanto	5	13,5	100.000	
30	Adi	3	8,1	60.000	
31	Sujani	2	5,4	40.000	
32	Kisworo	5	13,5	100.000	
33	Surtiman	4	10,8	80.000	
34	Iwan	4	10,8	80.000	
35	Yasir	4	10,8	80.000	
JUMLAH		124	33408	2480.000	✓

PANITIA,

**DAFTAR PEMBERI ZAKAT FOTRAH (BAZIS)
MASJID BAITURROHMAN
KAMPUNG SRI AGUNG**

NO	NAMA KK	JUMLAH JIWA/KK	JUMLAH BERAS (Kg)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1	SUTIONO	4	10,8		
2	RIDHO S	3	8,1		
3	Dumadi	4	10,8		
4	Tohir	5	13,5		
5	Sugiarso	4	10,8		
6	Harjo	5	13,5		
7	Dimiyati	5	13,5		
8	Tri Joko	6	16,2		
9	Kusno	5	13,5		
10	Dasiman	7	18,9		
11	Jatmi	4	10,8		
12	Pregit	4	10,8		
13	Sajar	4	10,8		
14	Tarsam	4	10,8		
15	Satijan	4	10,8		
16	Supri	4	10,8		
17	Mismun	5	13,5		
18	Rohadi	4	10,8		
19	Suyitno	4	10,8		
20	Subowoyatin	4	10,8		
21	Mardimin	6	16,2		
22	Sarikun	4	10,8		
23	Suminto	2	5,4		
24	Anjar	4	10,8		
25	Sukatno	7	18,9		
26	Wartoyo	5	13,5		
27	Sarmin	2	5,4		
28	Ponjo	3	8,1		
29	Suprayitno	5	13,5		
30	Paijo	4	10,8		
31	Turino	3	8,1		
32	Daryono	5	13,5		
33	Sarman	2	5,4		
34	Anggi	4	10,8		
35	Anggi	4	10,8		
	JUMLAH	145	391,5	✓	

PANITIA,

**DAFTAR PEMBERI ZAKAT FOTRAH (BAZIS)
MASJID BAITURROHMAN
KAMPUNG SRI AGUNG**

NO	NAMA KK	JUMLAH JIWA/KK	JUMLAH BERAS (Kg)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1	Saritan	2	5,4	40.000	
2	Jawoto	5		100.000	
3	Jawoto	4	10,8	80.000	
4	Muhamad muhtar	3	8,1	60.000	
5	Ndaru	3	8,1	60.000	
6	Sapri	1	2,7	20	
7	Suyanto	1		20 ✓	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
JUMLAH		12	32,4	740.000 ✓	✓

TH. 2021

DAFTAR CALON PENERIMA ZAKAT FOTRAH (BAZIS)
MASJID BAITURROHMAN
KAMPUNG SRI AGUNG

NO	NAMA KK	JUMLAH JIWA/KK	JUMLAH BERAS (Kg)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1	Laryan Suwardi	2 ✓			
2	Juan Nurulain	4 ✓			
3	Yasre Rudi	1 ✓			
4	Kresit	1 ✓			
5	Samsuri	2 ✓			
6	Bui Santoro	4 ✓			
7	Ponirah	3 ✓			
8	Selvin	5 ✓			
9	Sukarmin	7 ✓			
10	Karsono	4 ✓			
11	Mbah Giyam	2 ✓			
12	tantanto	3 ✓			
13	Mbah Sarmin	2 ✓			
14	Rizam	4 ✓			
15	Johan	4 ✓			
16	Jean	6 ✓			
17	Rusli	3 ✓			
18	Fransia	4 ✓			
19	Muhammad	4 ✓			
20	Pandi	3 ✓			
21	Klendet	7 ✓			
22	Muzul	4 ✓			
23	Mbah Kadar	4 ✓			
24	Daryono	3 ✓			
25	Mbah Jumardi	2 ✓			
26	Maryono	7 ✓			
27	Katyo	4 ✓			
28	Puji	2 ✓			
29	Safar	4 ✓			
30	Maksono	2 ✓			
31	Masno	5 ✓			
32	Gino	7 ✓			
33	Rini	4 ✓			
34	Telik	5 ✓			
35	Yanto	6 ✓			
JUMLAH		140 ✓			

PANITIA,

**DAFTAR CALON PENERIMA ZAKAT FOTRAH (BAZIS)
MASJID BAITURROHMAN
KAMPUNG SRI AGUNG**

NO	NAMA KK	JUMLAH JIWA/KK	JUMLAH BERAS (Kg)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1	Saini	2 ✓			
2	Sajit	4 ✓			
3	Keman	2 ✓			
4	Supri	4 ✓			
5	Koki	4 ✓			
6	Mgalimun	5 ✓			
7	Dodi	3 ✓			
8	Mustajib	7 ✓			
9	Mahmud yunus	2 ✓			
10	Mudiyanto	5 ✓			
11	Darno	6 ✓			
12	Amiyati	(5) ✓			
13	Triyanto	6 ✓			
14	Dakiman	5 ✓			
15	Daimah	2 ✓			
16	Kuswadi	2 ✓			
17	Karoso	2 ✓			
18	Samudrin	5 ✓			
19	Tambeng	4 ✓			
20	Garus	4 ✓			
21	Dasmad	(7) ✓			
22	Tarmin	3 ✓			
23	Edin	4 ✓			
24	Gunungah	4 ✓			
25	Tosari	4 ✓			
26	Kisnet	4 ✓			
27	Haridi	4 ✓			
28	Murisdik	7 ✓			
29	Mireen	3 ✓			
30	Ratimin	3 ✓			
31	Sartiyem	5 ✓			
32	Myo	2 ✓			
33	Hoku	4 ✓			
34	Kurdi	5 ✓			
35	Kamir	4 ✓			
JUMLAH		141			


PANITIA,

**DAFTAR CALON PENERIMA ZAKAT FOTRAH (BAZIS)
MASJID BAITURROHMAN
KAMPUNG SRI AGUNG**

NO	NAMA KK	JUMLAH JIWA/KK	JUMLAH BERAS (Kg)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1	Josulen	2 ✓			
2	Basmin	4 ✓			
3	Durwan	5 ✓			
4	Sarto	2 ✓			
5	Kadimin	3 ✓			
6	Topik	3 ✓			
7	Rusman	3 ✓			
8	Muhammad	4 ✓			
9	Chman	2 ✓			
10	Khradi	4 ✓			
11	Sugianto	3 ✓			
12	Kanto	4 ✓			
13	Madi	4 ✓			
14	Turki	3 ✓			
15	Sulki	2 ✓			
16	Guhat	4 ✓			
17	Arix	5 ✓			
18	Kasmo	2 ✓			
19	Etik	4 ✓			
20	Hasyo	5 ✓			
21	Bambang	4 ✓			
22	Nani	3 ✓			
23	Murharanah	5 ✓			
24	Joni	2 ✓			
25	Pomran	2 ✓			
26	Samini	2 ✓			
27	Gugianto	5 ✓			
28	Gummi	3 ✓			
29	Umin	6 ✓			
30	Semi	2 ✓			
31	Pakki	4 ✓			
32	Maul	3 ✓			
33	Kusno	5 ✓			
34	Gugyanto	5 ✓			
35	Muhammad	5 ✓			
JUMLAH		124			


PANITIA,

	<p>21/10/2022</p>	<p>Isa Ansori,S.Ag.,S.S. ,M.H.I.</p>	<p>Sriagung Kec Kab. Lampung Tengah.</p> <p>Jawaban pertanyaan ini adalah menyebutkan kriteria-kriteria yang digunakan panitia. Jadi sebutkan kriteria-kriteria fakir dan miskin. Ini harus dipisah.</p> <p>Kriteria Fakir menurut panitia zakat adalah: a, b, c, d dst. Terus jelaskan apakah kriteria ini sesuai teori atau tidak</p> <p>Kriteria miskin menurut panitia zakat adalah: e, f, g, h, dst.erus jelaskan apakah kriteria ini sesuai teori atau tidak.</p> <p>Catatan:</p> <p>Pada halaman 56,</p> <p>Menurut panitia zakat Kampung Sriagung orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak bisa bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya, meskipun diberikan bantuan tidak akan merubah taraf ekonominya dan harus dibantu setiap hari agar bisa tetap hidup. setelah itu kamu bandingkan dengan pengertian fakir menurut ulama mazhab,</p> <p>menurut UU zakat, Menurut baznas dsb. Lalu kamu nilai apakah pernyataan dari panitia itu sesuai seperti kriteria yang ditetapkan oleh pihak-pihak di atas</p> <p>atau berbebeda. Kalau sesuai katakan sesuai kalau tidak sesuai jelaskan</p>	
--	-------------------	--	--	---

			<p>bagian</p> <p>apa yang tidak sesuai</p> <p>Ini bukan seperti ini caranya ya! Waduh.... Kamu buru-buru saja sih....</p> <p>Ini dibetulkan lagi ini...</p> <p>Catatan Kesimpulan.</p> <p>Setelah kamu sebut kriteria fakir dan miskin menurut panitia zakat, tambahkan juga pengertian seperti itu sesuai tidak dengan pendapat ulama, uu zakat dan baznas.</p> <p>Tolong diperbaiki dengan serius ya.</p>	
	28/10/2022	Isa Ansori,S.Ag.,S.S.,M.H.I.	ACC untuk dimunaqasyahkan	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs



Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I.
NIP. 197210071999031002

Septa Pratama
NPM. 1702090017.

Dokumentasi Penelitian



Penyerahan Surat Tugas Kepada Kepala Kampung Sriagung



Wawancara dengan Bapak Tohari selaku Panitia Zakat Kampung Sriagung



Wawancara dengan Bapak Suprayitno selaku Panitia Zakat Kampung Sriagung



Wawancara dengan Bapak Rahmat Taufik selaku Panitia Zakat Kampung Sriagung



Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Mustahik Zakat Kampung Sriagung



Wawancara dengan Bapak Tumijan selaku Tokoh Agama Kampung Sriagung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Septa Pratama lahir di Sriagung 22 September 1998. Peneliti merupakan putra pertama dari bapak Sodikin dan ibu Banirah. Memiliki satu orang adik yang bernama Nafisa Savira. Peneliti bertempat tinggal di kampung Sriagung, Kecamatan Padang ratu, Kabupaten Lampung Tengah, provinsi

Lampung. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh :

1. TK DHARMA WANITA SRIAGUNG
2. SDN 01 SRIAGUNG
3. SMPN 1 PADANG RATU
4. SMA MA'ARIF 05 PADANG RATU
5. Kemudian pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.

Pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul :

“Kriteria Penetapan Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat (Studi Kasus Panitia Zakat Kampung Sriagung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)